

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Faktor yuridis yang menyebabkan bank tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya ditinjau dari perspektif prinsip kehati-hatian, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Yyk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bahwa dalam menjalankan usahanya Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam *Standart Operational Procedure* dengan pengawasan internal bank. Bank memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat *Standart Operational Procedure* serta pengawasan internal bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Pasal 2 ayat (1) serta ayat 2 huruf d yang mengatur bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko yang salah satunya diterapkan melalui sistem pengendalian intern yang menyeluruh baik untuk bank itu sendiri maupun untuk anak perusahaan. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu usaha bank untuk menjalankan upaya preventif atau untuk mencegah terjadinya kredit macet. Bank dapat melakukan upaya pencegahan melalui penerapan *Standart*

*Operational Procedure* atau peraturan internal bank itu sendiri yang diwujudkan melalui analisis kredit dan pengikatan jaminan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan keyakinan terhadap pelunasan pembayaran oleh debitor. Namun dalam kasus berdasarkan putusan pengadilan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Yk penerapan prinsip kehati-hatian yang diwujudkan dalam penerapan *Standart Operational Procedure* dengan pengawasan internal bank tidak dilakukan dengan baik. *Standart Operational Procedure* bank serta pengawasan internal jika dilakukan dengan baik dan benar maka tidak akan terjadi penyimpangan.

## **B. Saran**

Bank sebagai kreditor harus menjalankan *Standart Operational Procedure* serta pengawasan internal bank sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian. Penerapan *Standart Operational Procedure* serta pengawasan internal bank harus dilakukan dengan baik terutama dalam proses pemberian kredit yang diwujudkan melalui analisis kredit serta pengikatan jaminan debitor, hal ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh bank untuk mencegah kredit macet dan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, H, 1985 “*Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Atas Tanah*”, Alumni
- Badruzaman, Mariam Darius, 1978 “*Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatannya dalam praktek*”, Alumni
- Bahsan, M, 2007 “*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*”, PT Raja Grafindo Persada
- IBI, 2018, “*Mengelola Kredit Secara Sehat*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Khoidin, M, 2021, “*Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*”, Laksbang Yustitia, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat
- Satrio, J, 1997, “*Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*”
- Soekanto, Soejono, 2003, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 1982 “*Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (termasuk hak Tanggungan) Menurut Indonesia*”
- Wangswidjaja Z.,S.H.,M.H, 2020 “*Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Lautan Pustaka, Yogyakarta

### Jurnal

- Alfina Rahmatun Nida, 2021, “Analisis Kredit macet dan Penanganannya : Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Al-Muamalat : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2, Edisi 2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, Irsan Tricahyadinata, 2017, “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet”, *Forum Ekonomi*, Volume 19, No.1 2017, Universitas Mulawarman Indonesia

Ida Bagus Yoga Pandita, Ketut Budiarta, 2016, “Pengaruh Sifat Machiavellian, *Lotus of Control Internal*, dan Profesionalisme Pada Efektivitas Persetujuan Kredit di BNI Wilayah Denpasar, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5.6, (2016), Universitas Udayana Bali

Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan atau Pembiayaan Bank”, *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Willy Putra, Haryati Widjaja, 2018, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)”, *Refleksi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Universitas Tarumanagara

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

#### **Hasil Penelitian**

Arie Jelita Kurniati, Yohana, 2016, “Pelaksanaan Ketentuan Upah Kerja Lembur Pekerja PT. Bank Danamon di Kabupaten Sekadaw” Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

- Hendrawan, Ardy Raditya, 2016, *“Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Lembaga Perbankan Dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian”*  
Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Atma Jaya  
Yogyakarta, Yogyakarta
- Hutahaean, Fitri Febriani Manuria, 2017 *“Penyelesaian kredit macet dengan jaminan bodong pada perjanjian kredit ritel di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke”* Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Krisanto, Kokose Rickky, 2011, *“Implementasi Prinsip Kehati-hatian Sebuah Bank Dalam Pemberian Kredit Pada Nasabah di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta”* Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Wijaya, Ahmad Bondan, 2019, *“Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dengan Nasabah Ditinjau Dari Aspek Hukum”* Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta